



Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor

Andreas Rio Pardomuan

¹. Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 17 Desember 2023
Revised: 24 Desember 2023
Accepted: 31 Desember 2023

In the consumer financing agreement for motorized vehicles, there are 3 parties involved, namely: (1) the creditor, which is a business entity that finances installments for consumer needs, be it cars or motorcycles, by means of periodic payments or installments; (2) debtors, who are consumers who use the services of creditors who receive financing facilities to purchase motorized vehicles; (3) dealers, which are companies that supply consumer goods in the context of consumer financing. Insurance is very closely related to each other with risk and in risk management, insurance is precisely the way that is considered appropriate for dealing with a risk. The limitations of an insurance agreement are discussed in article 246 of the Criminal Code as follows: Insurance or coverage is an agreement, in which an insurer binds himself to an insured, by asking for a premium, to provide compensation to him due to a loss, damage, loss of expected profits, which may be suffered due to an unspecified event.

Keywords: *administration of insurance, creditors, debtors*

(*) Corresponding Author: andreasrio128@gmail.com

How to Cite: Pardomuan, A. R. (2024). Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464415>

PENDAHULUAN

Di era yang baru ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Ber macam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa yaitu dinamakan perusahaan asuransi

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan, dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati,

Disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya perekonomian rakyat yang menimbulkan terjadinya suatu penipuan yang dimana sering terjadi dalam asuransi Kesehatan seperti

nasabah yang berbohong dengan kesahatn nya yang menimbulkan kerugian terhadap asuransi yang melindungi nya Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka dari itu masyarakat harus tau mengenai kriteria yang ada seperti; (1).Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungungan putus di tengah jalan. (2).Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi. (3).Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat (4).Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dala program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. (5).Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Akan tetapi untuk saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketiga akan membayar klaim yang disebabkan oleh faktor permodalan yang lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Selain adanya asuransi dalam Kesehatan, asuransi dalam berkendara pun harus diberlakukan contohnya untuk kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mengantisipasi jika terjadinya kecelakaan saat berkendara. Asuransi atau pertanggungungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:

1. Sifat perjanjian (pasal 1315 KUHPer)
2. Sifat Timbal balik
3. Sifat Konsensual (Pasal 251 KURD)
4. Sifat Perkumpulan (Pasal 286 KUHD)
5. Sifat Perusahaan

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas. Bagaimanakah tanggung jawab pihak asuransi kendaraan jika obyek pertanggungunan hilang, apakah Risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor. Artikel ini dengan judul “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor”.

METODE

Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada ketentuan KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka dari itu masyarakat harus tau mengenai kriteria yang ada, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan sumber buku, jurnal, website maupun peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kewajiban Dalam Perjanjian Asuransu Bila Kendaraan Motor Hilang; Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasion, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Dengan tujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan

asuransi dengan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko. Sebagai contoh jika kendaraan bermotor hilang maka dalam perjanjian asuransi dijelaskan melalui perjanjian asuransi kerugian ataupun asuransi umum, biasanya penjaminan ini bersifat jangka pendek dengan jangka waktu satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang.

Sehubungan dengan adanya hubungan resiko dan asuransi didalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Asuransi atau pertanggungan Adalah merupakan suatu perjannjian, maka didalamnya paling sidikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak prtama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa terlalu dirugikan dalam asuransi ini. Menurut ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertanggungkan berjalan terus guna keuntungan hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungkan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebailknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungkan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya”.

Ketentuan pasal 263 KUHD dapat terjadi jika seseorang telah melunasi cicilan terhadap barang tersebut ataupun telah membeli secara lunas yang dikarnakan jika terjadinya perpindahan tangan baik dicuri ataupun tidak, motor tersebut telah sah menjadi milik anda melalui surat-surat motor tersebut khususnya dengan adanya BPKB berstatus nama anda.

Resiko yang Tidak Dijamin Oleh Asuransi Kendaraan Bermotor; Pihak Asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan jumlah pertanggungan lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu

diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga pasar

Contoh A (Under Insured / Dibawah harga pasaran) :

Jumlah pertanggungan suatu Motor dengan merek X adalah Rp. 30 juta.

Harga pasar pada saat resiko Rp. 50 juta. Lalu ada klaim sebesar Rp. 5 juta Maka pihak asuransi akan membayar : $30 \text{ jt} / 50 \text{ jt} \times 10 \text{ jt} = 3 \text{ jt}$

Contoh B (Over Insured / diatas harga pasar) :

Jumlah pertanggungan suatu motor dengan merek Y adalah Rp. 125 juta

Harga pasar pada saat resiko terjadi Rp. 100 Juta Lalu ada kelainan sebesar Rp. 10 juta. Maka pihak asuransi akan membayar : 10 juta (Karena harga pertanggungan lebih besar dari harga pasar).

Asuransi pun memiliki beberapa peraturan yang berbeda ditiap perusahaannya khususnya dalam memberikan peraturan bahwa asuransi tidak akan menjamin risiko bila;

- a. Kehilangan keuntungan / penghasilan.
- b. Akibat perbuatan jahat tertanggung, suami/istri/anak/saudara, orang yang sepengetahuan/seijin tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung.
- c. Akibat menarik/mendorong kendaraan lain, menarik trailer, belajar mengemudi, pawai, melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan, dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras, penggelapan.
- d. Kehausan material pada kendaraan, karat
- e. Perang
- f. Reaksi / radiasi nuklir
- g. Akibat serangga atau binatang kecil.
- h. Dikemudikan diatas jalan terlarang / melewati jalan tertutup.
- i. Pengemudi tidak memiliki SIM yang sah.
- j. Dipergunakan dalam perlombaan keterampilan.
- k. Kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak / tidak layak jalan

Analisa Hukum Dari Hasil Penelitian; Perjanjian asuransi (Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) terdiri dari beberapa unsur, setidaknya adalah Penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung (nasabah), Premi, Peristiwa yang belum pasti, kerugian. Jadi premi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Menurut perumusan kedua Pasal diatas, seorang Penanggung mendapat Premi, dan premi itu menurut Pasal 256 (7) KUHD harus dinyatakan dalam Polis. Menurut Dorhout Mess, bahwa penanggung tidak akan mengambil alih resiko orang lain hanya berdasarkan rasa prikemusiaan saja, akan tetapi sebagai kontra prestasi dimintanya pembayaran premi dari tertanggung. Menurut Soenawar Soekawati, dalam pernyataannya bahwa;

“Perjanjian pertanggungan itu seolaholah terjadi suatu jual beli “kepastian”, yaitu suatu kepastian yang akan memadai derita material, apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan itu. Dan harga pembelian itu berwujud pembayaran-pembayaran periode yang dinamakan premi”.

Suatu teknik asuransi yang membutuhkan penyelidikan secara ilmiah dengan menggunakan static. Biasanya premi itu ditetapkan secara prosentase dari jumlah uang yang dijamin dan di hitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi itu penanggung dapat memperhitungkan dengan

kemampuannya untuk mengganti kerugian kepada tertanggung bila tertimpa kerugian. Premi itu dapat dibayar sekaligus atau berangsur-angsur misalnya tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan dibayar premi.

Didalam suatu perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis, Ali Rido mengatakan bahwa polis adalah suatu akat yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.

Didalam polis terdapat sebuah isi dan bentuk untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 256 KUHD, (kecuali polis asuransi jiwa) maka semua polis harus menyebutkan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana hanya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
7. Premi pertanggungan tersebut.
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala yang diperjanjikan antara para pihak.

Syarat umum polis 256 KUHD di atas berlaku sebagai syarat umum dengan tidak menyebutkan secara khusus kelompok asuransinya. Dalam asuransi kebakaran maka syarat polis pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 287 KUHD. Untuk asuransi Bahaya Laut, syarat umum Pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 592 KUHD.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian maka asuransi adalah Perjanjian. Landasan asuransi ini selain dalam KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal 1774 KUHPerdara termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Oleh karena itu perjanjian asuransi berlaku jug pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHP dari Pasal 1313 KUHP dan seterusnya. Dalam Pasal 255 KUHD dikatakan bahwa pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan Polis.

Jadi berdasarkan Pasal 257 (1) KUHD itu, perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak adanya kata sepakat. Dalam praktik “kata sepakat” dalam perjanjian asuransi identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum dikeluarkan.

KESIMPULAN

Asuransi akan bertanggung jawab jika kendaraan hilang, dijelaskan pada asuransi kerugian atau asuransi umum (general insurance) merupakan cara mengatasi resiko atas kerugian. Kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kewajiban utama

dalam perjanjian asuransi adalah memberikan ganti rugi atas hilangnya barang tersebut. Walaupun begitu, kewajiban memberikan ganti rugi merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan suatu kerugian. Berarti pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidaknya peristiwa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar memberikan ganti kerugian. Asuransi merupakan pertanggung atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, untuk memberikan pembiayaan karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi adalah apabila kendaraan yang diasuransikan hilang atau akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Jadi, karena asuransi merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit ada dua pihak yang terkait. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri, namun resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima pembayaran yang disebut juga dengan premi.

Perjanjian harus dibuat dengan jelas karena apabila jika barang yang diasuransikan khususnya kendaraan bermotor hilang, maka perusahaan dengan perjanjian tersebut harus mengganti barang atau kendaraan bermotor tersebut.

Pelaksanaan dan pembinaan perlu dilaksanakan, peransuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi) wajib menyampaikan laporan secara periodik atau dalam waktu tertentu. Laporan tersebut berisikan tentang laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan mengenai pelaporan akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi denda, untuk perusahaan asuransi dan juga perusahaan reasuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Projodikoro, W. (1994). *Hukum Asuransi Di Indonesia Jakarta*. Inter Masa. Jakarta.
- Simanjuntak, E.,P. (1995). *Pertanggung Wajib*. Ugm Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Yogyakarta.
- Soenawar, S. (1986). *Analisa Hukum*. Yogyakarta.